

HIMPUNAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA



MIL
SETV

DISUSUN
MENURUT SISTEM

ENGELBRECHT

LAMBAH NEGARA

PP No. 66 Tahun 1951, LN. 1951-111.

Mengingat: pasal 3 ayat (3) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Pas. 1. Lambah Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, jaitu:

1. Burung Garuda, jang menengok dengan kepalanja lurus kesebelah kananja;
2. Perisai berupa djantung jang digantung dengan rantai pada leher Garuda;
3. Sembojan ditulis diatas pita jang ditjengkeram oleh Garuda.

2. Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut dalam pasal 6. Warna terutama jang dipakai adalah tiga, jaitu Merah, Putih dan Kuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna jang sebenarnya dalam alam.

Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan Merah-Putih didapat pada ruangan perisai ditengah-tengah.

3. Garuda jang digantungi perisai dengan memakai paruh, sajak, ekor dan tjakar mewudjudkan lambah tenaga pembangun.

Sajak Garuda berbulu 17 dan ekornja berbulu 8.

Warna, perbandingan-perbandingan ukuran dan bentuk Garuda adalah seperti dilukiskan dalam gambar tersebut dalam pasal 6.

4. Ditengah-tengah perisai, jang berbentuk djantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal jang maksudnja melukiskan katulistiwa (aequator).

Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewudjudkan dasar Pantja Sila.

I. Dasar Ketuhanan jang Maha Esa terlukis dengan Nur Tjahaja diruangan tengah berbentuk bintang jang bersudut lima.

II. Dasar Kerakjatan dilukiskan dengan kepala banteng sebagai lambah tenaga Rakjat.

III. Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung.

IV. Dasar Peri Kemanusiaan dilukiskan dengan tali rantai bermata bulatan dan pesagi.

V. Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tanda tudjuan kemakmuran.

5. Dibawah lambah tertulis dengan huruf Latin sebuah sembojan dalam bahasa Djawa-Kuno, jang berbunji:

BHINNEKA TUNGGAL IKA.

6. Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambah Negara Republik Indonesia adalah seperti terlukis dalam lampiran pada Peraturan Pemerintah ini.

7. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Diundangkan di Djakarta pada tanggal 28 Nopember 1951.

PENGGUNAAN LAMBAH NEGARA

PP No. 43 Tahun 1958, LN. 1958-71.

Mengingat: Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambah Negara (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 911).

Pas. 1. (1) Lambah Negara digunakan pada gedung-gedung Negeri dimuka sebelah luar dan/atau didalam dan pada kapal-kapal Pemerintah jang digunakan untuk keperluan dinas.

(2) Penggunaan Lambah Negara pada gedung-gedung Negeri tersebut diatas dilakukan pada tempat jang pantas dan menarik perhatian.

Pemasangan Lambah Negara pada kapal-kapal Pemerintah tersebut diatas dilakukan dibagian luar andjungan (brug), ditengah-tengah.

2. Penggunaan Lambah Negara dibagian luar gedung hanya dibolehkan pada:

1. Rumah-rumah djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah jang setingkat dengan ini;

2. Gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian, Dewan Perwakilan Rakjat, Konstituante, Dewan Nasional, Mahkamah Agung, Kedjaksanaan Agung dan Dewan Pengawas Keuangan.

3. (1) Penggunaan Lambah Negara didalam gedung diharuskan pada tiap-tiap:

- a. Kantor Kepala Daerah;
- b. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;
- c. Ruang sidang pengadilan;
- d. Markas Angkatan Perang;
- e. Kantor Kepolisian Negara;
- f. Kantor Imigrasi;
- g. Kantor Bea dan Tjukai;
- h. Kantor Sjahbandar.

(2) Penggunaan Lambah Negara didalam gedung dibolehkan pada kantor-kantor Negeri jang lain dari pada jang tersebut diajat (1).

4. (1) Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951, maka Lambah Negara jang dipasang pada gedung-gedung atau kapal-kapal tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3 harus mempurnjai ukuran jang pantas mengingat besar ketjilnja gedung, ruangan atau kapal-kapal itu dan sedapat-dapatnja dibuat dari bahan jang tahan lama.

(2) Djika Lambah Negara diselenggarakan dalam lebih dari pada satu warna maka harus diindahkan warna-warna dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951. Djika hanya dipergunakan satu warna maka warna itu harus lajak dan pantas.

5. Apabila dalam suatu ruangan, Lambah Negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, maka kepada Lambah Negara diberi tempat jang paling sedikit sama utamanja.

6. Lambah Negara digunakan pada paspor dan tiap-tiap nomor Lembaran-Negara dan Berita-Negara Republik Indonesia serta tambahan-tambahannya, dihalaman pertama diatas ditengah-tengah.

7. (1) Tjap djabatan dengan Lambah Negara didalamnja hanya dibolehkan untuk tjap djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Daerah dari tingkat Bupati dan Notaris.

(2) Tjap dinas dengan Lambah Negara didalamnja dibolehkan untuk kantor-kantor pusat dari pedjabat-pedjabat tersebut dalam ajat (1).

(3) Lambah Negara dapat digunakan pada surat djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah jang setingkat, Direktur Kabinet Presiden dan Notaris.

8. Lambah Negara dapat digunakan pada:

- a. mata uang logam dan mata uang kertas;
- b. kertas bermeterai, dalam meterainja;
- c. surat idjazah Negara;
- d. barang-barang Negara dirumah-rumah djabatan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri;
- e. pakaian resmi jang dianggap perlu oleh Pemerintah;
- f. buku-buku dan madjalah-madjalah jang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
- g. buku pengumpulan Undang-undang jang diterbitkan oleh Pemerintah dan, dengan izin Pemerintah, djuga buku pengumpulan Undang-undang jang diterbitkan oleh partikelir;
- h. surat-surat kapal dan barang-barang lain dengan izin Menteri jang bersangkutan.

9. Jang dimaksud dengan menggunakan Lambah Negara dalam pasal 6, 7 dan 8, ialah menempatkan gambarnja pada benda-benda tersebut dalam pasal-

LAMBANG
NEGARA REPUBLIK INDONESIA



PANCASILA

- SATU : KETUHANAN YANG MAHA ESA
(LAMBANG BINTANG)
- DUA : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN
BERADAB (LAMBANG RANTAI)
- TIGA : PERSATUAN INDONESIA (LAMBANG POHON BERINGIN)
- EMPAT : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN (LAMBANG KEPALA BANTENG)
- LIMA : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA (LAMBANG KAPAS DAN PADI)



pasal tadi dengan perimbangan ukuran dan warna seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 atau dengan satu warna.

10. Lambang Negara dapat digunakan ditempat diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura dan bangunan-bangunan lain jang pantas.

11. (1) Lambang Negara dapat digunakan sebagai lentjana oleh warga-negara Indonesia jang berada diluar negeri.

(2) Djika Lambang Negara digunakan sebagai lentjana, maka lambang itu harus dipasang pada dada sebelah kiri diatas.

12. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pandji dan Bendera Djabatan, maka dilarang menggunakan Lambang Negara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pada Lambang Negara dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain.

(3) Dilarang menggunakan Lambang Negara sebagai perhiasan, tjap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan tjara apapun djuga.

13. Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi partikelir atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknja menyerupai Lambang Negara.

14. Penggunaan Lambang Negara disesuatu negara asing oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia dilakukan menurut peraturan atau kebiasaan tentang penggunaan lambang kebangsaan asing jang berlaku dinegara itu.

15. (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 12 dan pasal 13 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau dengan denda sebanjak-banjaknja lima ratus rupiah.

(2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal Penutup.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di Djakarta pada tanggal 10 Djuli 1958.

NASKAH PROKLAMASI DENGAN PIDATO PENGANTARNJA

Saoedara-saoedara sekalian:

Saja telah minta saoedara-saoedara hadir disini oentoek menjaksikan satoe peristiwa maha penting dalam sedjarah kita.

Berpoeloeh-poeloeh tahoen kita bangsa Indonesia telah berdjaoang oentoek kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratoes-ratoes tahoen!

Gelombang aksi kita oentoek mentjapai kemerdekaan kita itoe ada naiknja dan toeroennja, tetapi djiwa kita tetap menoedjoe kearah tjita-tjita.

Djoega didalam zaman Djepang, oesaha kita oentoek mentjapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Didalam zaman Djepang, ini tampaknja sadja kita menjandakan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnja tetap kita menjoesen tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaja kepada kekoekaan sendiri. Sekarang tibalah saatnja kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air didalam tangan kita sendiri.

Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan koeatnja.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan moesjawarah dengan pemoeaka-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja oentoek menjatakan kemerdekaan itoe.

Saoedara-saoedara! Dengan ini kami menjatakan keboelatan tekad itoe.
Dengariah proklamasi kami:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoekaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 Agoestoes — 1945

Atas nama Bangsa Indonesia,

SOEKARNO — HATTA

Demikianlah Saoedara-saoedara!

Kita sekarang telah merdeka!

Kita sekarang telah merdeka!

Tidak ada satoe ikatan lagi jang mengikat tanah air kita dan bangsa kita!

Moelai saat ini kita menjoesoen Negara Kita! Negara Merdeka! Negara Repoeblik Indonesia — Merdeka kekal dan abadi.

Insj Allah Toehan memberkati kemerdekaan kita itoe!

BENDERA KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

PP No. 40 Tahun 1958, LN. 1958—68.

Mengingat: Pasal 3 ayat (1) dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

BAB I. UMUM.

Bentuk Djenis.

Pas. 1. Bendera kebangsaan Sang Merah Putih, selandjutnja disebut Bendera Kebangsaan, berbentuk segi empat pandjang, jang lebarnya dua pertiga dari pada pandjangnja; bagian atas berwarna merah, dan bagian bawah berwarna putih sedang kedua bagian itu sama lebarnya.

2. Bendera Kebangsaan jang dikibarkan:

a. pada rumah-rumah djabatan atau dihalaman rumah-rumah djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur-Kepala Daerah dan Kepala Daerah jang setingkat dengan ini; dan

b. pada gedung-gedung atau dihalaman gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian, Dewan Perwakilan Rakjat, Konstituante dan Dewan Nasional, Mahkamah Agung dan Kedjaksanaan Agung, Dewan Pengawas Keuangan;

dibuat dari pada kain jang kuat dan tidak luntur dan berukuran dua meter lebar dan tiga meter pandjang.

3. Bendera Kebangsaan jang dipasang dilain tempat dari pada jang dimaksud dalam pasal 2, dapat dibuat dengan bahan dan ukuran jang lain, asal sadja ukuran itu memenuhi sjarat-sjarat seperti jang ditentukan dalam pasal 1 dan diselarsakan dengan keadaan.

4. (1) BENDERA PUSAKA ialah Bendera Kebangsaan jang digunakan pada upatjara Proklamasi Kemerdekaan di Djakarta pada tanggal 17 Agustus 1945.

(2) BENDERA PUSAKA hanja dikibarkan pada tanggal 17 Agustus.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 22 tidak berlaku bagi BENDERA PUSAKA.